

**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA
DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN PADA KEUANGAN
NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Hamzar Nodi

Jl Sakti Lubis Gg Pegawai Lrg Nasril No. 41 Kel.Sitirejo Medan

Abstrak

Banyak perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara di kemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena ditemukan adanya bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara.

Batasan yang tegas apakah seorang pejabat administrasi negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan adalah kondisi atau faktor objektif di lapangan yaitu apakah ia melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, mengambil kebijakan atau senyatanya bertentangan dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pejabat Administrasi Negara, Tindak Pidana Korupsi

A. Pendahuluan

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.¹ Kebijakan kriminal dilaksanakan

Abstract

Lots of administration officials act committed by state administrative decisions later on declared as a criminal act of corruption because there is evidence that a state administrative decision is causing loss to the economy or finance. Strict limits whether a state administrative officials charged with corruption can be accounted for is the condition or objective factors on the field that if he is to act in accordance with the authority, making policies which is in fact contrary to his authority by laws and regulations.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal.28.

dengan dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*) Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pembedaan yang integratif.²

Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi negara dan warga negara dari segala bentuk kejahatan yang merugikan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, perlindungan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht*. Karena merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht*, maka sesungguhnya telah diusahakan upaya pembaharuan hukum pidana dari WvS menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Rencana KUHP Nasional bukan saja harus dapat memuat nilai-nilai yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia tetapi sekaligus dapat mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya perkembangan kejahatan beserta teori-teori baru yang berkembang dalam hukum pidana modern.

Dewasa ini, berbagai bentuk kejahatan telah berkembang dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan non konvensional atau yang lebih sering disebut dengan istilah kejahatan kerah putih yang memungkinkan secara teoritis diterimanya badan hukum sebagai subjek dalam hukum pidana hal yang selama ini tidak diterima bahkan ditolak oleh hukum pidana klasik.

Sambil menunggu terbentuknya KUHP nasional tersebut, upaya untuk mengatasi berbagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* tentulah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan atau tanpa KUHP Nasional, hukum pidana harus tetap ditegakkan. Fakta semacam ini adalah yang menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan kaedah

2 M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hal. 137.

hukum pidana di luar yang diatur dalam KUHP atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum pidana khusus.³

Sebagai hukum yang bersifat khusus maka ia dapat mempunyai prinsip dan sistem sendiri yang menyimpang dari prinsip dan ketentuan umum yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana korupsi merupakan satu dari beberapa tindak pidana khusus lain yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia.

Salah satu tindak pidana khusus tersebut adalah tindak pidana korupsi. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana khusus tepat karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena ia bersifat luar biasa, maka diperlukan pula upaya yang luar biasa untuk mengatasinya.⁴

Berbagai stigma negatif telah dilengketkan tentang korupsi. Ivan A Hadar menyebutkan bahwa korupsi adalah sumber kebangkrutan bangsa, andai Indonesia adalah sebuah perusahaan maka perusahaan itu sudah bangkrut.⁵ Robert Klitgaard⁶ menyebutkan korupsi sebagai penyakit ganas yang menggerogati masyarakat. Evi Hartanti⁷ menyebutkan bahwa korupsi tidak saja menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional tetapi juga bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa korupsi terkait dengan kompleksitas masalah antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah

³ Lihat Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind.Hill.Co, Jakarta, 1993.

⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit BPHN Depkumham, Jakarta, 2002, hal.25.

⁵ Ivan A Hadar, *Utang dan Pengurangan Kemiskinan*, Kompas 14 November 2005

⁶ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia (terjemahan Hermoyo), Jakarta, 2001, hal. Xiv.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.2.

mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁸

Di sisi lain, isu korupsi hari ini telah pula menjadi isu global. Hal ini tampak dalam laporan StAR (Stolen Asset Recovery) yang menyebutkan bahwa korupsi sebagai kejahatan peradaban yang merupakan tanggung jawab bersama. Globalisasi yang berdampak pada sekularisasi masyarakat, materialitisme, individualistis dan konsumeristik merupakan penyebab terpenting tumbuh suburnya korupsi di Indonesia. Menurut E Setyawan⁹, sikap masyarakat yang disebabkan pengaruh globalisasi tersebut yang memberikan penghargaan tinggi kepada orang-orang kaya (*the rich man is noble man*) telah menjadi faktor penting yang mendorong tumbuh suburnya korupsi di daerah-daerah.

Secara umum, praktek korupsi yang timbul dilakukan dengan modus yang beragam mulai dari pembuatan perjalanan dinas fiktif, *mark up* dana anggaran suatu kegiatan pemerintah, pengalihan mata anggaran pemerintah, sampai proyek fiktif. Tujuannya adalah sama yaitu bagaimana uang negara dapat mengucur kepada para penerima baik pejabat maupun bukan pejabat bahkan termasuk kalangan dunia usaha yang menjadi rekanan.

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, apa yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut terkesan sangat luas. Akibatnya, banyak perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 85-86.

⁹ E Setyawan dalam Kompas 6 Mei 2006.

administrasi negara di kemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena ditemukan adanya bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara.

Sejumlah kasus tersebut antara lain, tindak pidana korupsi dengan terdakwa T Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan Riau yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, kasus korupsi KPU, kasus korupsi Sisminbakum, kasus korupsi Dana Abadi Umat, kasus korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang mengantarkan sejumlah kepala daerah ke pintu penjara. Dan kasus kebijakan yang paling aktual adalah kasus Century.

Ada kesan ketidakpastian hukum dalam hal ini karena kebijakan dalam beberapa contoh kasus di atas melibatkan banyak pihak. Jika perbuatan atau kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan yang salah siapakah yang seharusnya dianggap bertanggungjawab? Fakta menunjukkan bahwa di antara mereka yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan dan atau kebijakan administrasi negara pada kasus-kasus tersebut hanya sebagian dari mereka saja yang diproses secara hukum, selebihnya tidak. Dalam hal ini timbul pertanyaan sampai seberapa jauh pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan atas suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan atau melalui suatu keputusan tata usaha negara?

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pejabat administrasi negara atas kebijakannya yang di kemudian hari dianggap sebagai tindak pidana korupsi?

C. Pembahasan

Dalam banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara, Dennis F Thompson melukiskan bahwa banyak pejabat dari berbagai instansi menyumbang dengan berbagai cara terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan pemerintah, maka sulit untuk mencari prinsip mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab secara moral atas produk-produk politik.¹⁰

Oleh karena banyaknya tangan yang mungkin terlibat dalam suatu kejahatan dilakukan oleh pribadi jabatan, Dennis F Thompson mengemukakan adanya tiga macam tanggungjawab pemangku jabatan secara moral yaitu :

1. Tanggung jawab hirarkis, tanggung jawab untuk suatu produk politik dibebankan pada orang yang berkedudukan paling tinggi dalam rantai wewenang formal dan informal. Model tanggung jawab ini dikutip dari pernyataan Weber.¹¹
2. Tanggung jawab Kolektif, didasarkan atas pemikiran bahwa banyak produk politik merupakan hasil dari tindakan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga kontribusi individual mungkin tidak dapat diidentifikasi sama sekali dan tentu saja tidak dapat benar-benar dibedakan dari kontribusi orang lain.¹²
3. Tanggung jawab pribadi, yang mengkaitkan tanggung jawab dengan pejabat sebagai pribadi, dan bukannya hanya sebagai pemangku jabatan tertentu atau sebagai anggota kolektifitas, mengandalkan dua kriteria tanggung jawab moral. Seorang pejabat bertanggung jawab secara moral atas suatu produk kebijakan hanya jika (1) tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan; dan (2) tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam ketidak-tahuan atau di bawah tekanan.¹³

Padahal, sebagai penyelenggara administrasi negara pemerintah dapat menggunakan kewenangan pemerintah yang dikenal luas yaitu sebagai *freies emersen* yaitu sarana yang memberikan ruang gerak bagi

10 Dennis F Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, terjemahan dari buku asli *Political Ethics and Public Office* oleh Benyamin Molan-Ed., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hal.48.

11 *Ibid*, .50.

12 *Ibid*, hal.55.

13 *Ibid*, hal.59.

pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang.¹⁴

Bahsan Mustafa sebagaimana dikutip Ridwan HR¹⁵, menyatakan bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, *freies emersen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in konkrito* terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera, misalnya menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan yang semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan Pasal 1 HO, setiap pemberi izin bebas untuk menafsirkan pengertian "menimbulkan keadaan bahaya" sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
- c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya.

SF Marbun dan Mahfud MD dalam memandang *freies emersen* menyatakan bahwa tercakup dalam pengertian itu adalah kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang belum ada pengaturannya. Mengutip Utrecht, Marbun dan Mahfud menyatakan juga bahwa pemerintah mempunyai *droit function* yaitu kekuasaan untuk menafsirkan baik memperluas atau mempersempit sendiri mengenai ketentuan yang bersifat enunsiatif.¹⁶

Persoalannya kemudian adalah mengapa suatu keputusan administrasi yang telah diambil menurut kaedah hukum administrasi negara yang benar di kemudian hari bisa dianggap sebagai korupsi?

14 Marcus Lukman dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.177.

15 Ibid, hal. 180.

16 SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 46-47.

Kalaulah suatu keputusan administrasi dianggap salah, mengapa tidak ada pembetulan sebelum akhirnya keputusan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana. Bukankah dalam suatu sistem administrasi negara ada hirarki yang ketat?

Jika seandainya suatu keputusan administrasi berakibat pada timbulnya kerugian negara, siapa yang harus dianggap bertanggungjawab? Bukankah suatu keputusan administrasi diambil melalui prosedur administratif yang berlaku. Umpamanya seorang Gubernur, apakah serta merta ia dapat disalahkan jika ia mengeluarkan suatu keputusan yang karena keputusannya itu timbul akibat yaitu kerugian bagi negara. Bukankah suatu keputusan sebelum ditandatangani gubernur telah melalui proses yang panjang mulai dari draf keputusan, persetujuan pejabat-pejabat terkait sebelum sampai ke meja gubernur. Sampai sejauh manakah para pejabat yang memberi disposisi ikut bertanggungjawab?

Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, para pemberi disposisi lah yang lebih mengetahui kondisi teknis di lapangan. Bukankah dengan demikian gubernur hanya tinggal tanda tangan dan itu merupakan keharusan ia harus lakukan karena jika tidak itu berarti gubernur telah dapat dianggap tidak melaksanakan tugas administrasi negara. Dalam kasus Dana Bulog yang melibatkan Akbar Tanjung (yang akhirnya bebas), Presiden Habibie (waktu itu) tidak turut serta dihadapkan ke muka persidangan.

Jika suatu kebijakan apalagi *freis emersen* di kemudian hari dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi maka pertanyaan mendasar yang akan muncul adalah apakah kebijakan tersebut dapat dipidana? Pertanyaan demikian contohnya mengemuka dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi kesimpulan Pansus DPR tentang Bank Century.

Dalam hukum pidana dikenal prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Konsep kesalahan *Gen Straff zonder schuld* (Tiada Pidana tanpa

kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai dari rumusan Pasal 1 KUHP berbunyi:

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui pasal 1 ayat 1 KUHP di atas.¹⁷ Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu *kesengajaan* dan *kealpaan*.¹⁸

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mem rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berartri "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat".¹⁹

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat obyektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subyektif

¹⁷ BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996, hal.63.

¹⁸ Ibid, hal.67.

¹⁹ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Makalah dalam *Jurnal Quia Iustia*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hal.27. Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Perlanggungan Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.23.

atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subyektif ini disebut "kesalahan". Menurut sistem hukum kontinental syarat-syarat subyektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (*kesengajaan dan kealpaan*) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum common Law syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.²⁰ Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²¹

Dalam hal pejabat administrasi negara bermaksud baik dalam kapasitasnya menjalankan administrasi negara, maka idealnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam kasus sisminbakum yang melibatkan dua petinggi Depkumham sekaligus ahli hukum ternama di Indonesia yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Romli Atmasasmita, pengadilan membebaskan Romli Atmasasmita dan Kejaksaan Agung mengeluarkan penghentian penyidikan atas kasus Yusril.

Dalam hal ini Chairul Huda berpendapat bahwa Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis "tiada pidana tanpa kesalahan". Akan tetapi dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 rancangan KUHP menentukan, "tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan". Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus

²⁰ *Ibid.* hal.32-33.

²¹ SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 250.

dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.²²

D. Kesimpulan

Batasan yang tegas apakah seorang pejabat administrasi negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan adalah kondisi atau faktor objektif di lapangan yaitu apakah ia melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, mengambil kebijakan atau senyatanya bertentangan dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ia melakukan tindakan dalam batas kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semestinya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Dalam hal ini unsur melawan hukum telah tidak terpenuhi. Walaupun demikian, ia tetap dipertanggungjawabkan secara administrasi.

E. Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003

BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta: 2008

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta: 2008 Hal. 22.

Dennis F Thompson, *Etika Politik Pejahal Negara*, terjemahan dari buku asli *Political Ethics and Public Office* oleh Benyamin Molan-Ed., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000

E Setyawan dalam Kompas 6 Mei 2006.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Makalah dalam Jurnal Quia Iustia, Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Perlanggungan Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Ivan A Hadar, *Utang dan Pengurangan Kemiskinan*, Kompas 14 November 2005

Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind.Hill.Co, Jakarta, 1993.

M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia (terjemahan Hermoyo), Jakarta, 2001

Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit BPHN Depkumham, Jakarta, 2002

SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2004

SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982